

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2013

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR TAHUN 2009

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
  - b. bahwa atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dipungut retribusi jasa umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- c. bahwa struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu diubah;
- d. bahwa retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum perlu ditambahkan pengaturan mengenai tarif parkir insidentil untuk kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang;
- e. bahwa struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu diubah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 11 Seri C);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 2);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
dan  
BUPATI SUMEDANG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 69 dan angka 70 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 69a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumedang.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.



12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

18. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
19. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Bidan di Desa.
20. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
21. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
22. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
23. Laboratorium Kesehatan Dasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium masyarakat.

24. Puskesmas Keliling adalah unit pelaksana kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
25. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
26. Perawatan adalah asuhan keperawatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis, dengan mempergunakan/ pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum.
27. Rawat Jalan adalah pengobatan tanpa menginap di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Bidan di Desa.
28. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas dengan rawat inap.
29. Jasa pelayanan kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

30. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
31. Jenis tindakan medis berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency), dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency).
32. Jenis tindakan medis berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
33. Jenis tindakan medis berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah tindakan medis operatif (pembenahan) dan insisi serta tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan insisi.
34. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan atau zat an-organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
35. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS) dengan penyediaan Container atau Transfer Depo (TD) sampai dengan pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).

36. Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan sampah dari masing-masing sumbernya dibawa ke Tranfer Depo/TPSS dengan menggunakan gerobak sampah atau langsung dari sumber sampah ke TPAS.
37. Pengangkutan sampah adalah kegiatan mengangkut sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS), Transfer Depo, diangkut dengan Truck Sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah untuk dikelola lebih lanjut.
38. Pengelolaan Sampah adalah proses pengaturan dan upaya penanganan sampah dari sumber penghasil sampah sampai Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).
39. Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPAS adalah tempat yang dipersiapkan untuk membuang/ mengkarantinakan/ menyingkirkan/mengolah sampah, sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.
40. Transfer Depo adalah tempat untuk proses pemindahan sampah dari gerobak sampah ke truk sampah.
41. Tempat Pengumpulan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat mengumpulkan sampah yang bersifat sementara dan ditempatkan dalam container.
42. Gerobak Sampah adalah alat pengumpul sampah yang dilengkapi roda, digerakan dengan cara ditarik atau didorong dalam bentuk sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan sampah.

43. Truk Sampah adalah kendaraan truk untuk mengangkut sampah dari Tranfer Depo/TPSS ke TPAS.
44. Kartu Keluarga yang selanjutnya dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
45. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu yang memuat NIK dan identitas lainnya bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
47. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
48. Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
49. WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya.
50. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

51. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
52. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
53. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
54. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
55. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
56. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.

57. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
58. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
59. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lama dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
60. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak.
61. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
62. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
63. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta Pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
64. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.

65. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandungnya yang tidak diikuti dengan perkawinan yang sah.
66. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
67. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orangtua anak tersebut.
68. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana.
69. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 69a Parkir Insidental adalah parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen atau sewaktu-waktu karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian dengan mempergunakan fasilitas umum.
70. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.

71. Tempat Parkir Umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan, badan jalan, dan pelataran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap yang ditetapkan oleh Bupati.
72. Tempat Parkir Khusus adalah tempat-tempat untuk memarkir kendaraan berupa gedung parkir dan lahan/taman parkir yang disediakan dan dikuasai oleh pemerintah kabupaten karena adanya penggunaan tempat secara terus menerus.
73. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu
74. On street parking (Tempat parkir di badan jalan) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan.
75. Off street parking (tempat parkir di luar badan jalan) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan atau gedung parkir.
76. Petugas Parkir adalah juru parkir yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengatur keluar masuknya kendaraan, menempatkan kendaraan dan memungut retribusi.
77. Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
78. Retribusi parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang pembayaran retribusi dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

79. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir yang dilaksanakan di tepi jalan Umum yang merupakan satu kesatuan dalam Daerah milik dan pengawasan jalan.
80. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa.
81. Lokasi Pasar adalah lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat yang dipergunakan untuk memperjualbelikan barang dan jasa.
82. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 200 meter dari lokasi pasar.
83. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk perdagangan.
84. Toko adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk berjualan yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar.
85. Gudang adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk menyimpan barang-barang yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar.
86. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling yang dapat ditutup/dibuka dan dipergunakan untuk berjualan.

87. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan dan diisi oleh beberapa orang pedagang.
88. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
89. Penguji adalah setiap petugas yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor.
90. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
91. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
92. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
93. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
94. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
95. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
  - a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;

- b. kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklif, loader, excavator dan crane; dan
  - d. kendaraan penyandang cacat, ambulans, pemadam kebakaran, derek, dan lain-lain.
96. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
97. Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian yang dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dalam rangka pemenuhan terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
98. Pengujian Berkala merupakan lanjutan dari pengujian pertama, dan sudah menjadi kategori kendaraan wajib uji, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
99. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan bermotor yang melakukan suatu pelanggaran, dilaksanakan berdasarkan surat perintah pengujian.
100. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Mekanis adalah serangkaian alat yang digerakkan dengan cara kerja mesin dan teknik komputer digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor.

101. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku, yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
102. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji sebagai pengganti buku uji yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor, dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
103. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat lengkap dengan segelnya yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian nomor uji kendaraan dan nomor kendaraan.
104. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat/stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
105. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
106. Bengkel adalah bengkel yang telah memenuhi persyaratan teknis yang dinyatakan dengan sertifikat.
107. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
108. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.

109. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
110. Alat Perlengkapan Pemadaman adalah alat atau bahan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi dirinya atau keselamatan kerja antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmet, sarung tangan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO<sup>2</sup> atau gas dry powder dan lain-lain.
111. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 (empat) lantai.
112. Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari bawah tanah atau air Perusahaan Daerah Air Minum.
113. Pelayanan Penyedotan Kakus adalah penyedotan air limbah berupa tinja berasal dari kakus/tanki septic milik orang pribadi atau badan yang kemudian diangkut dengan mobil tinja untuk dibuang ke Instalasi Pembuangan Limbah Tinja (IPLT).
114. Kakus/Tanki adalah tempat pembuangan hajat setempat.
115. Mobil Tinja adalah kendaraan yang dilengkapi alat-alat penyedot tinja setempat.
116. Instalasi Pembuangan Limbah Tinja adalah tempat pembuangan akhir limbah tinja yang dipersiapkan aman dan tidak mencemari lingkungan.
117. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.

118. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTPP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
119. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTPP yang telah ditera.
120. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
121. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
122. Menara adalah bangunan yang tinggi dan atau bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan induknya.
123. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi.



2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut:
- a. Jenis-jenis Tarif
1. tarif rawat jalan;
  2. tarif rawat inap;
  3. tarif tindakan/pengobatan gigi;
  4. tarif pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  5. tarif tindakan umum;
  6. tarif sewa kamar;
  7. tarif sewa ambulance;

8. tarif pengujian kesehatan;
  9. tarif laboratorium di puskesmas;
  10. tarif laboratorium di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
  11. ongkos pengambilan dan pengiriman sampel.
- b. Besarnya Tarif
- Besarnya tarif pengobatan dan perawatan adalah sebagai berikut:
1. tarif rawat jalan  
besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar setiap kali kunjungan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  2. tarif rawat inap
    - a) besarnya tarif rawat inap:
      - 1) biaya produksi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
      - 2) biaya produksi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
      - 3) jasa pengawasan medis dokter umum sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
      - 4) jasa pengawasan paramedis sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
    - b) tarif rawat inap
      - 1) pemakaian Inkubator sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 2) jasa pengawasan medis dokter umum sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3) jasa pengawasan paramedis sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. tarif tindakan/pengobatan gigi

- a) pencabutan gigi dengan suntikan setiap satu gigi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- b) pencabutan gigi dengan suntikan cytoject setiap satu gigi sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- c) pencabutan gigi tanpa disuntik (pakai chloraethyl) setiap satu gigi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- d) pencabutan gigi dengan komplikasi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- e) perawatan saluran akar 1 gigi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- f) penambalan sementara (fletcher) setiap 1 gigi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- g) tambalan tetap (amalgam silicat) setiap 1 gigi sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- h) tambalan tetap komposit setiap 1 gigi sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- i) pembersihan karang gigi (scaling) satu region ( $1/2$  rahang atas/bawah) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- j) incisi abses sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. tarif pelayanan kesehatan ibu dan anak

- a) pemeriksaan kehamilan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b) persalinan normal oleh Bidan sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) pemeriksaaan normal oleh Dokter sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- d) pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

5. tarif tindakan umum:

- a) tarif tindakan operasi ringan:
  - 1) incisi abses sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - 2) ekstirpasi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - 3) khitanan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- b) tarif tindakan operasi sedang:
  - Curretage Abortus Incomplit sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- c) tarif tindakan gawat darurat:
- 1) perawatan luka tanpa jahitan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 2) jahitan luka ringan yaitu 1 sampai dengan 3 jahitan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - 3) jahitan luka sedang yaitu lebih dari 3 jahitan ditambah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per jahitan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- d) tarif tindakan lainnya:
- 1) pemasangan infuse tidak dengan abocath sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 2) kateterisasi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - 3) pengambilan benda asing (corpusalienum) pada mata, telinga, hidung dan tenggorokan sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - 4) angkat jahitan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 5) penggunaan oksigen/M<sup>3</sup> sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - 6) penggunaan oksigen konsentrate/ jam sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - 7) nebulizer sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- e) Tarif Jasa Pelayanan Pertolongan Persalinan/KB:
- 1) tindakan penanganan pendarahan pasca keguguran, persalinan dengan tindakan emergency dasar di poned oleh Bidan sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2) tindakan penanganan pendarahan pasca keguguran, persalinan dengan tindakan emergency dasar di poned oleh Dokter sebesar sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - 3) tindakan manual placenta oleh Bidan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4) tindakan manual placenta oleh Dokter Umum sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 5) tindakan pemasangan IUD (tanpa IUD) sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - 6) tindakan pemasangan implant (tanpa implant) sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - 7) tindakan pemasangan alat kontrasepsi suntik (tanpa alat kontrasepsi) sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - 8) tindakan pencabutan implant sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- 9) tindakan pra rujukan pada komplikasi kebidanan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 10) tindakan pra rujukan pada komplikasi Neonatus sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 11) tindakan pasca persalinan oleh Bidan (manual placenta, pendarahan post partum, eklamsi post partum, dsb) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 12) tindakan pasca persalinan oleh Dokter (manual placenta, pendarahan post partum, eklamsi post partum, dsb) sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 13) tindakan pencabutan alat kontrasepsi IUD/implant sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - 14) tindakan penanganan komplikasi KB sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- f) Tarif pemeriksaan USG
- a. biaya produksi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - b. biaya pemeriksaan medis sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
6. tarif sewa kamar  
Tarif sewa kamar bersalin sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

7. tarif sewa ambulance per kali kegiatan (tarif belum termasuk biaya bensin dan pengemudi) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
8. tarif pengujian kesehatan:
  - a) pengujian kesehatan umum sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
  - b) pengujian kesehatan dini calon haji di Puskesmas sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - c) pengujian kesehatan lanjutan calon haji di Kabupaten sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - d) pengujian kesehatan calon pegawai negeri sipil sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
9. tarif laboratorium di Puskesmas
  - a) urine:
    - 1) protein/albumin sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    - 2) reduksi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    - 3) urobilin sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    - 4) bilirubin sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    - 5) sedimen sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - 6) PH sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- 7) berat jenis sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 8) makroskopis urine sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 9) test kehamilan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- b) darah
- 1) HB Spectrofotometer sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 2) HB Sahli sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 3) leukosit sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 4) laju endap darah (LED) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 5) hitung jenis leukosit sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 6) trombosit sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 7) (sepuluh ribu rupiah); sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- c) mikrobiologi
- 1) preparat BTA, mikroskopis sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 2) preparat gramm, mikroskopis sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 3) preparat KOH/jamur mikroskopis sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 4) preparat GO, mikroskopis sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- d) pemeriksaan kimia klinik
- 1) glukosa darah sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - 2) kolesterol sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - 3) HDL kolesterol sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 4) LDL kolesterol sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - 5) trigliserida sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 6) asam urat sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
  - 7) kreatinin sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 8) billirubin total direct indirect sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 9) SGOT sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - 10) SGPT sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - 11) widal sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

10. tarif laboratorium di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

a) Pemeriksaan Kimia Klinik

- 1) glukosa darah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2) kolesterol Total sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- 3) HDL kolesterol sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4) LDL kolesterol (hitung) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5) LDL kolesterol (kit) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 6) trigliserida sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 7) natrium sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 8) kalium sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 9) asam urat sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 10) kreatinin sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- 11) ureum sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 12) bilirubin (total, direct, indirect) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 13) SGOT sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

14) SGPT sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

15) gamma-GT sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

16) alkali fosfatase sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

17) protein total, alb, globulin sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).

b) pemeriksaan hematologi

1) haemoglobin spektrofotometer sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

2) leukosit sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

3) laju endap darah (LED) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

4) hitung jenis leukosit sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

5) trombosit sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);

6) erytrosit sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

7) waktu pendarahan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

8) rumple leed sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

9) hematokrit sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- 10) LE sel sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - 11) retikulosit sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 12) eosinofil sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 13) morfologi darah tepi sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
  - 14) nilai-nilai MC sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- c) pemeriksaan urine
- 1) protein/albumin sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - 2) reduksi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - 3) urobilin sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - 4) bilirubin sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - 5) sedimen sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 6) PH sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - 7) berat Jenis sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - 8) makroskopis urine sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- 9) esbach sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 10) test kehamilan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 11) amphetamin sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 12) morfin sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 13) cannabinoid sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 14) benzodizepine sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- d) pemeriksaan faeces
- 1) faeces rutin sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - 2) faeces garam jenuh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 3) benzidin test sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 4) lemak sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- e) pemeriksaan kimia air
- 1) fisika
    - (a) bau sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
    - (b) jumlah zat padat terlarut (TSD) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- (c) total suspended solid sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - (d) rasa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - (e) suhu sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - (f) warna (manual) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - (g) warna (standar NTU) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - (h) kekeruhan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - (i) conductivity sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).
- 2) kimia anorganik
- (a) arsen sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - (b) besi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - (c) kesadahan (Ca Co<sub>3</sub>) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - (d) clorida sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - (e) cronium valensi 6 sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - (f) mangan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- (g) calsium sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- (h) natrium sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- (i) amoniak sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- (j) Hg sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (k) magnesium sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- (l) nitrat sebagai N sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- (m) nitrit sebagai N sebesar Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
- (n) cianida sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- (o) sulfat sebesar Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
- (p) sulfida sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- (q) alumunium sebagai AL sebesar Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
- (r) asidity sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- (s) alkalinity sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);



- (t) fluorida sebesar Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
  - (u) chlor bebas (C12) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - (v) timbal sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - (w) pH sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - (x) tembaga (CU) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - (y) seng (Zn) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- 3) kimia organik
- (a) zat organik (Kmn04) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - (b) benda terapung sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - (c) detergen sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - (d) BOD sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - (e) COD sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - (f) fenol sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- f) pemeriksaan makanan
- 1) formalin sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- 2) borax sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 3) glukosa sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 4) siklamat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 5) kadar lemak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 6) kadar protein sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 7) pewarna sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 8) pengawet sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- g) pemeriksaan microbiologi
- 1) preparat BTA, mikroskopis sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 2) preparat diffteri, mikroskopis sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - 3) pewarnaan gram sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - 4) pemeriksaan jamur, mikroskopis sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 5) plasmodium sp, mikroskopis sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - 6) filariasis mikroskopis sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- 7) colliform total sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 8) colliform tinja (MPM) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 9) cacing/telur cacing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - 10) angka kuman sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 11) staphilococcus Sp sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 12) salmonella Sp sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 13) shigella Sp sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 14) E colli Sp sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 15) vibrio Sp sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- h) imunologi dan serologi
- 1) rematoid factor sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 2) ASTO sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
  - 3) CRP sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 4) VDRL sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- 5) golongan darah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 6) anti HIV Rapid sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
  - 7) HbsAg sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
  - 8) anti HbsAg sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
  - 9) anti HAV sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 10) IgM anti HAV sebesar Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - 11) anti HCV sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 12) IgM anti HCV sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 13) widal sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - 14) anti dengue IgM sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - 15) anti dengue IgG sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
11. Ongkos pengambilan dan pengiriman sampel :
- a. untuk perorangan dan industri rumah tangga sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

b. untuk industri sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan dari Pemerintah Daerah.
  - (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
5. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan atau jasa pelayanan akta pencatatan sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan pendaftaran penduduk ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kartu Tanda Penduduk:
    1. untuk WNI sebesar Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);
    2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - b. Kartu Keluarga:
    1. untuk WNI sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
    2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - c. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal :
    1. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
    2. Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - d. Surat Keterangan Pindah sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - e. Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan

- f. Pelayanan penerbitan biodata penduduk sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan Pencatatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan:
1. untuk WNI sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- b. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Penceraian:
1. untuk WNI sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- c. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian;
1. untuk WNI sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- d. Pelayanan Pencatatan, Penerbitan Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak:
- untuk WNI sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- untuk Orang Asing sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- e. Pelayanan pencatatan dan penerbitan akta ganti nama bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
8. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 38 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) dan ketentuan ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Struktur Tarif Parkir Harian ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang:
    1. Kendaran bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
    2. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

3. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  4. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  5. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- b. Kendaraan bermotor angkutan barang dengan bongkar muat:
1. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  2. Kendaraan bermotor jenis angkutan roda enam atau lebih sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).
- (2) Struktur tarif parkir berlangganan ditetapkan sebagai berikut:
- a. kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang:
1. kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  2. kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  3. kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
  4. kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

5. kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- b. kendaraan bermotor angkutan barang dengan bongkar muat :
1. kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  2. kendaraan bermotor jenis angkutan roda enam atau lebih sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Struktur tarif parkir di tempat penyelenggaraan parkir ditetapkan sebagai berikut:
- a. kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
  - b. kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - c. kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - d. kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
  - e. kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

- (4) Struktur tarif parkir khusus ditetapkan sebagai berikut:
- a. kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
  - b. kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
  - c. kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
  - d. kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
  - e. kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- (4a) Struktur tarif parkir insidental untuk kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang ditetapkan sebagai berikut:
- a. kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);

- b. kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
  - c. kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  - d. kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - e. kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- (5) Waktu parkir harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) adalah setiap 1 (satu) kali parkir.
- (6) Waktu parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang berlaku 1 (satu) tahun;
  - b. kendaraan bermotor angkutan barang dengan bongkar muat berlaku 6 (enam) bulan.
- (7) Tempat pembayaran retribusi parkir:
- a. parkir harian kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang dibayar di lokasi;
  - b. kendaraan bermotor angkutan barang dengan bongkar muat di lokasi dan/atau dibayar di satuan kerja perangkat daerah yang membidangi; dan
  - c. parkir berlangganan dibayar di satuan kerja perangkat daerah yang membidangi.

9. Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar untuk para pedagang tidak tetap yang memanfaatkan fasilitas didalam pasar ditetapkan berdasarkan kelas pasar dan tingkat pendapatan pedagang rata-rata per hari.
- (2) Tingkat pendapatan pedagang rata-rata perhari terdiri dari:
- Kelompok A adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata perharinya sebesar Rp. 60.001,00 (enam puluh ribu satu rupiah) keatas;
  - Kelompok B adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata perharinya sebesar Rp. 30.001,00 (tiga puluh ribu satu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- c. Kelompok C adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata per harinya sampai dengan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

- (3) Tarif perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

KELAS PASAR	KELOMPOK	TARIF (Rp/hari)
I	A	800,00
	B	700,00
	C	600,00
II	A	700,00
	B	600,00
	C	500,00
III	A	600,00
	B	500,00
	C	400,00

11. Pasal 51 dihapus.

12. Pasal 52 dihapus.

13. Pasal 53 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar untuk pedagang tembakau di dalam Pasar ditetapkan berdasarkan jumlah dan kualitas tembakau ditetapkan sebagai berikut :

JUMLAH	KWALITAS	TARIF (Rp)
1 ikat 20 lempeng	I	300,00
	II	200,00
	III	100,00

15. Pasal 56 dihapus.  
 16. Pasal 58 dihapus.  
 17. Ketentuan Pasal 65 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas pengujian kendaraan bermotor.  
 (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
18. Ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf f dihapus, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut:

a. Biaya Administrasi

1. blanko pendaftaran, blanko pemeriksaan, dan kartu induk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. buku uji sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
3. tanda uji satu pasang plat, kawat dan timah sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

b. Biaya Jasa Pelayanan:

1. Pemeriksaan alat mekanik, Pengetokan nomor uji dan plat uji sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. Tanda Samping:
  - a) Pengecatan tanda samping kendaraan sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
  - b) Stiker tanda samping kendaraan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
3. uji asap/emisi gas buang sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
4. Biaya Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor:
  - a) Mobil penumpang meliputi angkutan pedesaan, station wagon, taxi sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);



- b) Mobil bus meliputi angkutan kota, angkutan perkotaan, angkutan pedesaan, angkutan khusus sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- c) Mobil barang:
  - 1) Pick up, truck dan box sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - 2) Tronton, traktor head, tempelan/gandengan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- d) ASD sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- c. Biaya penggantian buku uji;
  - 1. habis kolom pengesahan uji sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 2. hilang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- d. Biaya penggantian tanda uji per keping sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- e. Biaya Penilaian kondisi teknis/screaping
  - 1. Sepeda motor sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2. Mobil penumpang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 3. Mobil bis sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 4. Mobil barang:
    - a) Pick up, truck dan box sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- b) Tronton, traktor head, tempelan/gandengan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - f. Biaya mobil pengujian keliling sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per uji.
19. Ketentuan Pasal 72 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 72
- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran adalah orang atau badan hukum yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian instalasi/alat pencegah/pemadam kebakaran.
  - (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
20. Ketentuan Pasal 80 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 80
- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan jasa penyedotan kakus dan pembuangan tinja ke IPLT.
  - (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

21. Ketentuan Pasal 87 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP dan pengujian BDKT.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

22. Ketentuan Pasal 94 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan di bidang perizinan pembangunan menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

23. Ketentuan Pasal 97 ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mendapatkan jasa pemanfaatan ruang daerah untuk menara telekomunikasi wajib membayar retribusi.
- (2) Dihapus.
- (3) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui indikator formulasi nilai retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai berikut:
  - a. kawasan penempatan menara (KP) yang terdiri dari :
    1. kawasan pertanian / persawahan / perkebunan / hutan persentase sebesar 1,00% (satu persen);
    2. kawasan perdesaan persentase sebesar 1,40% (satu koma empat puluh persen);
    3. kawasan perkotaan persentase sebesar 1,60% (satu koma enam puluh persen);
    4. kawasan perdagangan / industri persentase sebesar 1,80% (satu koma delapan puluh persen);
    5. kawasan di atas bangunan/rooftop persentase sebesar 1,90% (satu koma sembilan puluh persen);
    6. kawasan bandara / pelabuhan / purbakala persentase sebesar 2,00% (dua persen).
  - b. pengguna menara (PM) terdiri dari:
    1. satu operator telekomunikasi persentase sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
    2. dua operator telekomunikasi persentase sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen);
    3. tiga operator telekomunikasi persentase sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);

4. lebih dari tiga operator telekomunikasi persentase sebesar 1,00% (satu persen).
- c. ketinggian menara (KM) terdiri dari :
1. 7 meter–15 meter persentase sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen);
  2. diatas 15 meter–30 meter persentase sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
  3. diatas 30 meter–45 meter persentase sebesar 1,00% (satu persen);
  4. diatas 45 meter–60 meter persentase sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
  5. diatas 60 meter–75 meter persentase sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
  6. diatas 75 meter–90 meter persentase sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
  7. diatas 90 meter persentase sebesar 2,00% (dua persen).
- (4) Besaran tarif retribusi yang belum ada NJOP diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rumus penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:  

$$((KP + PM + KT) : 3 \times 100\%) \times (NJOP \times 2\%)$$

24. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

SKRD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih melalui STRD.

25. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 merupakan penerimaan Negara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 adalah pelanggaran

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang

pada tanggal 25 Nopember 2013

BUPATI SUMEDANG

WAKIL,

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 25 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG,

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013  
NOMOR 7

